



STANDAR MUTU PENDIDIKAN



STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036a/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permennistekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Yaminuddin Bata Ilyas
YAYASAN
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id

Web : www.stieAMKOP.ac.id







**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/07/II/1/2021**

**STANDAR PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

TANGGAL : 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 12

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	<p>1.4 Penciri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar memiliki visi menjadi yang mandiri dan berdaya saing ditingkat nasional pada tahun 2025 dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan bermartabat sesuai dengan tuntutan dunia usaha. . Salah satu indikator mandiri adalah terciptanya lulusan STIE AMKOP yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter. Untuk memastikan agar tercipta lulusan yang profesional maka tidak bisa terlepas dari peran Institusi, Pascasarjana dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pembelajaran. Semua proses tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu.</p> <p>Unit pengelola dan program studi memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Untuk menjamin terwujudnya pembelajaran tersebut maka perlu ditetapkan berbagai standar pembelajaran dan salah satunya adalah standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini merupakan salah satu aspek pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi karena telah ditetapkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk menjamin mutu pelaksanaan standar pengelolaan maka perlu ditetapkan dokumen formal yang menjadi acuan unit pengelola program studi dalam mengimplementasikan standar tersebut. Dengan adanya dokumen formal standar pengelolaan pembelajaran diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang profesional.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil 1 Bidang Akademik, Ketua Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua</p>	
4. Definisi dan Istilah	<p>4.1 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p>4.2 Pengelolaan yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan.</p> <p>4.3 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>4.4 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>4.5 Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.</p> <p>4.6 Pascasarjana adalah sebuah divisi dalam sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek atau sejumlah program studi dan berperan sebagai unit pengelola program studi (UPPS).</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	SM.01.G.0 1	<p>Pimpinan Institusi, dan para Ketua Program Studi wajib menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
	SM.01.G.0 2	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
	SM.01.G.0 3	<p>Pimpinan Institusi, dan para Ketua Program Studi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mendokumentasikan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.</p>

SM.01.G.0 4	Pimpinan Institusi wajib menetapkan mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dan tingkat Unit Pengelola Program Studi.
SM.01.G.0 5	Pimpinan Institusi adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran.
SM.01.G.0 6	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) wajib membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang salah satu tugasnya adalah melakukan asesmen mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan melaporkan hasil evaluasinya kepada Ketua dan Direktur.
SM.01.G.0 7	<p>Pimpinan UPPS wajib memastikan terlaksananya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. b. Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. c. Terwujudnya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. d. Terwujudnya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana dan Program Prodi. e. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
SM.01.G.0 8	<p>Pimpinan Institusi memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program

		<p>pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	SM.01.G.01	Institusi dan Program Studi menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
	SM.01.G.02	Institusi melaksanakan <i>Workshop</i> untuk menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran.
	SM.01.G.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi, dan Program Studi menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran. 2. Dosen mendokumentasikan dengan baik bukti pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 3. Tim GPM Pascasarjana dan Program studi melakukan monev secara rutin untuk memastikan pengelolaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan didokumentasikan oleh setiap dosen pada suatu program studi.
	SM.01.G.04	Institusi menyelenggarakan <i>workshop</i> tentang mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang melibatkan dosen dari masing-masing program studi.
	SM.01.G.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS dan Pascasarjana membentuk Gugus Penjaminan Mutu yang membantu UPPS dalam menjamin mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.

		2. UPPS dan Pascasarjana secara berkala melakukan rapat atau <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembelajaran.					
	SM.01.G.0 6	UPPS dan Pascasarjana melakukan seleksi tim GPM melalui mekanisme yang disepakati					
	SM.01.G.0 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi menyelenggarakan <i>workshop</i> penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. GPM pascasarjana dan prodi secara rutin melakukan monev untuk memastikan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan. 3. Program studi menyelenggarakan kegiatan ilmiah secara rutin minimal 1 bulan sekali untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu. 4. GPM Pascasarjana bersinergi dengan program studi untuk memantau terwujudnya suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5. Dosen melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 					
	SM.01.G.0 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dan publikasikan secara tercetak maupun digital. 2. PPM melakukan audit secara periodik untuk memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 3. Institusi menyelenggarakan <i>workshop</i> yang melibatkan pimpinan Pascasarjana, dan program studi dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan program studi. 4. Institusi menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. 5. Program studi secara periodik menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran. 					
7. Indikator Ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025

Standar Pengelolaan Pembelajaran	SM.01.G.0 1	Tersedianya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 2	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 3	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 4	Tersedianya mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dan tingkat Pascasarjana (Pengelola Program Studi).	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 5	Tersedianya laporan pelaksanaan standar pengelolaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		pembelajaran secara periodik						
	SM.01.G.0 6	Adanya SK Ketua tentang penetapan tim PPM dan tim GPM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 7	1. Tersedianya bukti yang sah proses penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya laporan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Terwujudnya kegiatan ilmiah secara periodik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	1 × sebulan	1 × sebulan	1 × sebulan	2 × sebulan	2 × sebulan	2 × sebulan
		4. Tersedianya bukti yang sah tentang pemantauan dan evaluasi pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		1. Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 8	2. Tersedianya laporan yang sah tentang kesesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Tersedia bukti otentik kegiatan ilmiah untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		4. Tersedianya laporan yang sah tentang pemantauan dan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		<p>evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p> <p>5. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>6. Tersedinya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran</p>						
			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 6. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 10. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 11. Pedoman Akademik STIE AMKOP 12. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 							
9. Referensi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 							

	<p>2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	--